

**MATA UANG KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU
DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/PBI/2018 TAHUN
2018 TENTANG MATA UANG ELEKTRONIK**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Maulana

02011381823383

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Nama : Maulana
Nim : 02011381823383
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**MATA UANG KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU
DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/PBI/2018
TAHUN 2018 TENTANG MATA UANG ELEKTRONIK**

Telah diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24
Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Palembang
Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Anil Emirzon, S.H.
NIP. 196605171990011001

Pembimbing Pembantu,


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823383
Tempat/ Tanggal Lahir : 21 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Desember 2022



Maulana

NIM. 02011381823383

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhan Menciptakan Dua Telinga Untuk Mendengar Dan Satu Mulut Untuk Berbicara, Jadi Berenti Untuk Banyak Bicara Dan Mulailah Untuk Banyak Mendengar”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tua Saya**
- **Kakak dan Adik**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Kampus Merah Sejuta Cerita**
- **Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala rahmat dan karuniaNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna mengikuti Ujian Komprehensif pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul mengenai **“Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/2018 Tahun 2018 Tentang Mata Uang Elektronik”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, 30 Oktober 2022

Penulis,




Maulana

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, lancar, dan tepat waktu. *Penulisan Skripsi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk berterima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan oleh orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yaitu:*

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijaya
4. Dr. Ridwan, S.H., N.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas sriwijaya
5. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas sriwijaya
6. Dr. M. Syaiffudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 30 Desember 2022



Maulana

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAK..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Ruang Lingkup | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 8 |
| 1. Teori Kepastian Hukum..... | 8 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 3. Teori Perlindungan Konsumen..... | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 15 |
| 2. Sumber Bahan Hukum..... | 15 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 17 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 18 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |

| | |
|---|-----------|
| A. Tinjauan Tentang Bank Indonesia..... | 20 |
| 1. Pengertian Bank Indonesia..... | 20 |
| 2. Fungsi Bank Indonesia..... | 21 |
| 3. Tugas Bank Indonesia..... | 22 |
| B. Tinjauan Tentang Alat Pembayaran | 23 |
| 1. Pengertian Alat Pembayaran | 23 |
| 2. Pengeaturan Tentang Alat Pembayaran | 26 |
| 3. Pengeaturan Mata Uang di Indonesia | 30 |
| C. Tinjauan Tentang <i>Cryptocurrency</i> | 36 |
| 1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i> | 36 |
| 2. Sejarah <i>Cryptocurrency</i> | 42 |
| 3. Perusahaan Perantara <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia | 43 |
| 4. Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia | 44 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>) Jika Dilarang Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia | 47 |
| B. Analisis Hukum Terhadap Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>) Dapat Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia..... | 54 |
| BAB IV PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |

ABSTRAK
MATA UANG KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU
DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/PBI/2018 TAHUN
2018 TENTANG MATA UANG ELEKTRONIK

Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu, mengenai mata uang kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari peraturan bank indonesia nomor 20/pbi/2018 tahun 2018 tentang mata uang elektronik. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Jika Dilarang Digunakan Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, (2) Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Dapat Digunakan Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan dari Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik aset *cryptocurrency*, wujud dari perlindungan hukum untuk pemilik aset *cryptocurrency*. Dalam UU Mata Uang pasal 2 ayat (1) bahwasannya Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, dan pada ayat 2 disebutkan mata uang rupiah terdiri dari "rupiah kertas" dan "rupiah logam". Diketahui ketentuan UU ini uang kripto jelas tidak dapat dikategorikan sebagai "uang" atau "mata uang". Uang kripto yang beragam jenisnya tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia.

Kata-kata Kunci : *Cryptocurrency*, Mata Uang, Perlindungan Hukum

Disetujui Oleh,


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.
NIP. 196601171990011001

Pembimbing Pembantu,


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh masyarakat terhadap transaksi elektronik, haruslah berdasar pada beberapa asas yaitu, Asas kepastian hukum yang memberikan suatu landasan hukum kepada masyarakat; Asas manfaat yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan; Asas hati – hati dimana setiap orang harus memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi untuk dirinya maupun orang lain; Asas itikad baik dimana tidak adanya tujuan secara sengaja yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, dan; Asas netral teknologi yang dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat selalu mengikuti perkembangan jaman¹.

Bitcoin hadir sebagai alat pembayaran online yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*). Bitcoin tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank dan tidak juga merupakan mata uang dari sebuah Negara². Bitcoin merupakan mata uang digital yang pertama di dunia menggunakan konsep Cryptocurrency (mata uang hasil kriptografi) yaitu aset berbentuk digital yang didesain sebagai perantara pertukaran menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan mengontrol

¹ Ahmad Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung, hlm 128.

² Willy Wong, 2014, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang, hlm. 1.

administrasi unit mata uangnya yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Konsepnya mata uang tersebut identik dengan syarat alat tukar sah, yaitu unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama antara para pengguna Bitcoin itu sendiri³.

Fenomena Bitcoin sebagai alat pembayaran mendapat perhatian lebih dari pemerintah hingga masyarakat, penulis juga menemukan salah satu karya ilmiah yang membahas tentang hal ini yaitu jurnal ilmiah karya Dhea Nada Safa Prayitno terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Virtual Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia⁴. Penggunaan Bitcoin masih banyak ditemukan, para pengguna bitcoin masih mempergunakan alat pembayaran ini dalam transaksi perdagangan.

Cryptocurrency atau mata uang kripto semakin dikenal oleh banyak kalangan masyarakat di Indonesia. Dikenalnya mata uang kripto ini dapat dilihat dari representasi *block chain* yang dampaknya dapat dinikmati langsung oleh kalangan masyarakat (*consumer*), dan masih banyak potensi lain yang dapat dieksplorasi sehingga ketertarikan terhadap mata uang kripto, umumnya sebagai instrument investasi sebenarnya baru meningkat tajam pasca nilai tukar *Bitcoin* mengalami lonjakan cukup tinggi⁵

Berdasarkan Undang-undang N0. 7 tahun 2011 mengenai Mata Uang, *cryptocurrency Bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang

³ *Ibid* hlm 9.

⁴ Dhea Nada Safa Prayitno, 2018, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Virtual Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

⁵ Darmawan Oscar. 2014. *Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom.

sah di Indonesia. Dikatakan sebagai alat pembayaran dikarenakan alat pembayaran di Indonesia adalah Rupiah, Namun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2019, *asset crypto (crypto asset)* menjadi salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka⁶. Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga Negara yang menjadi regulator peredaran uang diseluruh wilayah Indonesia.⁷ Selain sebagai regulator resmi, Bank Indonesia juga merupakan lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan uang resmi Negara (Rupiah) dengan kerja sama Perum Peruri. Terkait dengan kebijakan *Bitcoin* dan ⁸*cryptocurrency* lainnya, Bank Indonesia mengambil sikap tegas dengan menyatakan *Bitcoin* atau mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang yang sah di wilayah NKRI. Bank Indonesia awalnya memberi peringatan keras kepada masyarakat dan pelaku bisnis agar tidak menggunakan *Bitcoin* dan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. Pernyataan BI mengenai hal tersebut dikeluarkan dalam Siaran Pers No : 16/6/6Dkom, yang menyatakan bahwa *Bitcoin* dan berbagai mata uang virtual lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Segala resiko terkait penggunaan dan kepemilikan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh para pemilik dan serta penggunanya⁹.

⁶ Haryono, Aby. 2014. *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*

⁷ Ibrahim Nubika, 2018, *Bitcoin: Cara baru Berinvestasi Generasi Milenial*, hlm 189

⁸ Ibrahim Nubika.2018, *Bitcoin: Aspek Yuridi Dan Legalitas Bitcoin Di Indonesia*, hlm 189-190

⁹ Suparmono, Gatot, 2014, *Hukum Uang Di Indonesia. Bekasi:Gramata Publishing.*

Adapun kelebihan menggunakan *Bitcoin* atau mata uang *kripto* antara lain:¹⁰

- a. Tidak memerlukan jasa pihak ke-3
- b. Menekan harga jual suatu komoditas
- c. Dapat digunakan secara global
- d. Memiliki penawaran (*demand*) yang tinggi
- e. Menggunakan system desentralisasi
- f. Transaksi yang tercatat rapid an memiliki banyak rekap digital
- g. Bitcoin tidak dapat dipalsukan
- h. Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional dan global
- i. Dapat digunakan untuk donasi
- j. *Blochain* hamper mustahil diretas

Kekurangan menggunakan *Bitcoin* atau mata uang *kripto* antara lain:¹¹

- a. Tidak ada jaminan kehilangan
- b. Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan illegal
- c. Tidak dapat dilacak
- d. Transaksi tidak dapat dibatalkan
- e. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang
- f. Penggelapan pajak kekayaan
- g. Keterbatasan transaksi

¹⁰ Ibrahim Nubika, 2018, *Bitcoin: Kelebihan Dan Kekurangan Mata Uang Kripto*, hlm 129-136

¹¹ *Ibid.*

Diterangkan juga bahwa Bank Indonesia saat ini telah melakukan kajian atau asesmen *Central Bank Digital Currency-Digital* Rupiah guna melihat potensi dan manfaat mata uang digital, meliputi desain, teknologi, beserta mitigasi risikonya. Bank Indonesia juga koordinasi dengan bank sentral lain, termasuk lewat forum internasional guna pendalaman penerbitan mata uang digital atau *Central Bank Digital Currency-Digital* Rupiah. Rencana penerbitan *Central Bank Digital Currency-Digital* Rupiah oleh BI dilandasi oleh tiga pertimbangan¹²:

1. Sebagai alat instrumen pembayaran yang sah di NKRI
2. Mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran
3. Menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis teknologi

Central Bank Digital Currency-Digital Rupiah nantinya akan dibentengi dengan *firewall* untuk menghindari serangan siber baik yang bersifat preventif maupun juga resolution¹³. Desain dan sistem keamanan harus disiapkan sebelum akhirnya rupiah digital bisa digunakan masyarakat. Bank Indonesia juga menjelaskan perbedaan antara *Central Bank Digital Currency-Digital* Rupiah dengan uang elektronik. *Central Bank Digital*

¹² Tantangan Hukum E-commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (*Digital Currency*) Di Indonesia, Vol 3, No 2 Tahun 2021

¹³ Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia, Vol 11 No 2 Tahun 2021

Currency-Digital Rupiah merupakan uang digital yang diterbitkan bank sentral sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya.¹⁴

Uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh pihak swasta atau industri dan merupakan kewajiban penerbit uang elektronik tersebut terhadap pemegangnya. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa mata uang yang sah untuk bertransaksi saat ini sesuai undang-undang di Indonesia hanya rupiah baik tunai maupun non-tunai. Bank Indonesia melihat dari sisi moneter tidak akan ada perbedaan dengan kondisi saat ini di masyarakat seperti halnya penggunaan Uang Kartal (Uang kertas dan logam), Uang yang disimpan pada rekening, hingga kenyamanan dalam penggunaan *Digital Banking*, Uang Elektronik (*Electronic Money*), dan Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*). Hadirnya *Central Bank Digital Currency (CBDC)* yang diterapkan diseluruh Bank Sentral memberikan kemudahan dalam transformasi digital dari sisi masyarakat, sedangkan dari sisi Bank Sentral pengelolaannya akan lebih mudah karena secara terdesentralisasi.¹⁵ Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul **“Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/2018 Tahun 2018 Tentang Mata Uang Elektronik”**

¹⁴ Mochamad Ilham Fatahillah, Urgensi Pengaturan Central Bank Digital Currency (cbdc) di Indonesia, *Vol Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020*

¹⁵ Humas Undip, Gubernur BI Ungkap Rencana Penerbitan Digital Rupiah Saat Mengajar di UNDIP, *Vol Agu 14, 2021*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Jika Dilarang Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Dapat Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan ilmu tentang mata uang *kripto*, juga untuk mengetahui antara lain:

1. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Menganalisis Legalitas Mata Uang *Crypto* Terhadap Peraturan Bank Indonesia
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Menganalisis Perlindungan Hukum Dari Mata Uang *Crypto* Itu Sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan memberikan manfaat bagi ilmu hukum, khususnya hukum perbankan

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Memberikan masukan atau arahan melalui lembaga Negara yaitu Bank Indonesia ke masyarakat, terkait masalah legalitas mata uang *kripto* di Indonesia

b. Pengguna mata uang *kripto*

Memberikan masukan atau arahan bagi masyarakat, khususnya yang akan memakai mata uang *kripto* dan belum memakai mata uang *kripto* itu agar tidak salah persepsi

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas maka ruang lingkup pada penelitian ini adalah mengkaji peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/2018 Tahun 2018 Tentang Mata Uang Elektronik. Dengan memfokuskan pada pokok bahasan mengenai legalitas mata Uang *kripto* sebagai alat pembayaran di Indonesia menurut undang-undang Bank Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi¹⁶.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 7

Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.¹⁷ Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁸ Hukum adalah kumpulan peraturan - peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu

¹⁷ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 1

¹⁸ <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06 april 2022 pukul 01:24 WIB

kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Teori kepastian menurut ahli hukum :¹⁹

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Diketahui paradigma *positivisme* defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.
- b. Menurut Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum

¹⁹ Mertokusumo., 2007, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Ed.II Cet.V. Yogyakarta: Liberty, hal 160

2. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bias mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis²⁰

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :²¹

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

²⁰ Friedman dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Cet Ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 258.*

²¹ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta , hlm 10.

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Diketahui hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Diketahui hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara

hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.²²

3. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.²³

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah : keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen,

Jadi pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian – bagian tertentu

²² M. Solly Lubis, *Diktat Kuliah Teori Hukum*, Maju Mandar, Bandung, 2006, hlm. 28

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, PT. Alumni, Surakarta, 2011, hlm. 25.

yang mengandung sifat – sifat membatasi, mengatur syarat – syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat.²⁴ Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan di muka, adalah “keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metodologi artinya ialah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²⁵ Penelitian adalah

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.*

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1*

suatu keinginan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai penulisan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian itu termasuk dalam penelitian hukum normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian hukum normatif atau yang biasa kita sebut dengan penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meniti Bahasa pustaka yang sudah ada.

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang mengkaji dari berbagai macam aspek hukum seperti teori-teori, kaedah-kaedah, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal ialah penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau keputusan dalam memutuskan suatu perkara hukum tersebut.²⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum *primer, sekunder dan tersier*.

a) Bahan Hukum Primer

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14*

Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu²⁷:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/2018 Tahun 2018 Tentang Mata Uang Elektronik.
2. Undang-Undang N0. 7 tahun 2011 mengenai Mata Uang.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, tentang transfer dana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal, makalah, tesis, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³ Bahan hukum tersier seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Ensiklopedia*, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian yang diambil.²⁹

²⁷ Ibid, *hlm.* 55

²⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012 *hlm* 51

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Memuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Cetakan Ke-3, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, *hlm.* 52

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah merujuk pada beberapa pendekatan antara lain :

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan yang terkait dalam penelitian skripsi ini ialah tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/2018 Tahun 2018 Tentang Mata Uang Elektronik³⁰.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan³¹.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133.

³¹ *Ibid*, hlm 95

dilakukan dengan melakukan penelusuran pada bahan-bahan hukum primer, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier*. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu metode yang melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literature dan media elektronik atau dari bahan hukum *primer*, *sekunder*, dan *tersier* yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini³²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian ini dilakukan secara hukum normatif berfokus pada hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum *primer*. Bahan hukum *primer* tersebut didukung pula dengan buku-buku, dan media massa, surat kabar, maupun majalah sebagai bahan hukum *sekundernya*³³.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dari penelitian yang dikemukakan secara singkat dan jelas tentang kebenaran dari penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berfungsi untuk

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 3.

³³ SoerjonoSoekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 2010, hlm.21.

menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum untuk kemudian terperinci menjadi kesimpulan yang bersifat khusus³⁴.

³⁴ *Ibid* 25.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Cambridge Dictionary online

C.S.T. Kansil, Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 352

Haryono, Aby. *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 2014

Lubis, M. Solly, *Diktat Kuliah Teori Hukum*,Maju Mandar, Bandung.2015

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Nubika, Ibrahim. *Bitcoin: Cara baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta : Genesis Learning, 2018.

Nubika, Ibrahim. *Bitcoin: Aspek Yuridi Dan Legalitas Bitcoin Di Indonesia*, Yogyakarta : Genesis Learning, 2018.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, PT. Alumni, Surakarta, 2003

Oscar,Darmawan.,*Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom. 2014

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Cet Ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000

Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Salman, Otje dan Anton Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Suparmono, Gatot, *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi:Gramata Publishing, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Memuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Cetakan Ke-3, Radjawali Pers, Jakarta, 1990.

West, Richard, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008.

B. JURNAL

Cadizza, Riza, and Trio Yusandy. "Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju." *Jurnal Hukum dan Keadilan* MEDIASI" 8.2 (2021): 137-149.

Corry Anestia, 'Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin' (Daily Social.id 2019)

Dhaniswara K. Harjono, Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar, *Jurnal Hukum* No. 4, Vol. 18 Oktober 2011, h. 567-568.

Dr. Bambang Sugiantoro Ketua Program Magister Informatika FST dan Suwito Pomalingo, "Ethical Hacking", (Uin-suka.ac.id 2019)

Faisal, G. (2019). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*. (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).

Humas Undip, Gubernur BI Ungkap Rencana Penerbitan Digital Rupiah Saat Mengajar di UNDIP, Vol Agu 14, 2021

Mochamad Ilham Fatahillah, Urgensi Pengaturan *Central Bank Digital Currency* (cbdc) di Indonesia, Vol Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020

Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1). h. 303-330

Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis di Indonesia, *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 2, November 2019, hlm 122.

- Rianto, Agung Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia." (2019).
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021): 1-10.
- Tantangan Hukum E-commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (*Digital Currency*) Di Indonesia Vol 3, No 2 (2021)
- Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021
- Watung, P. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Et Societatis*, 7(10).
- Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2). h. 1-19

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/2018 Tahun 2018 Tentang Mata Uang Ulektronik
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset).
- Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan Dan Cara Arbitrase.
- Undang-undang Nomor. 7 tahun 2011 tentang mengenai Mata Uang
- Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

D. INTERNET

<https://economy.okezone.com/read/2019/07/19/320/2081212/soal-uang-kripto-libra-milikfacebook-ojk-kami-hanya-awasi-lembaga-keuangannya> diakses pada 15 September 2022

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180104184639-185-266776/ceo-bitcoin-indonesiapatuhi-larangan-bi> diakses pada 14 September 2022